Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021
e-ISSN: 2714-7398

INTERPRETASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAKAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT: STUDI KASUS DI DESA MONTORNA PASONGSONGAN SUMENEP

[1]Imam Hafas
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[1]Imamhafaz02@gmail.com

Abstract

Is the problem in this research is the existence of the act polygamy was not recorded as well as polygamy is not healthy, which is done outside of the applicable provisions, i.e. actions which are in the Village Montorna District Pasongsongan Sumenep Regency. This study focuses on the basic reasons and factors that cause the occurrence of the act of polygamy as well as the interpretation of Islamic law and positive law against the act polygamy was not recorded. This research uses qualitative method with the approach of sociological empirical theoretical as well as primary data source and secondary methods of data collection through observation, interviews and descriptive analysis as a method of data analysis with the groove of thinking inductive. The results in this study show that the act of polygamy is not recorded because of the reasons and factors that describe the attitude of the offender are only limited to the desires of lust and selfishness, which the perpetrators never see the will of the welfare as well as the actors who lack understanding of the importance of registration of marriage.

Keywords*: Polygamy, Islamic Law and Positive Law.*

Abstrak

Titik permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya tindakan poligami tidak tercatat serta poligami tidak sehat, yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku, yaitu tindakan yang berada di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini berfokus pada alasan dasar serta faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan poligami serta interpretasi hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan poligami tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang bersifat empiris teoritis serta sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan deskriptif analisis sebagai metode analisis data dengan alur berfikir secara induktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan poligami tidak tercatat terjadi karena adanya alasan serta faktor yang menggambarkan terhadap sikap pelaku yang hanya sebatas keinginan hawa nafsu dan keegoisan semata, yakni pelaku yang tidak pernah melihat akan kesejahteraan yang ada serta adanya pelaku yang kurang memahami terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata kunci*: Poligami, Hukum Islam dan Hukum Positif.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menetapkan hak-hak serta kewajiban antara keduanya (Supadie, 2015). Pernikahan merupakan faktor paling kuat atau tembok paling kokoh yang mampu menjaga manusia dari dosa dan jurang kehinaan. Allah Swt menjadikan ikatan pernikahan sebagai anugerah bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin serta menjadi suatu tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk melangsungkan kehidupan bersama yang dilakukan secara sah antara laki-laki dan perempuan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan kekal (Jamaluddin and Amalia, 2016).

Hukum Islam dalam pernikahan mempunyai beberapa istilah yang digunakan, baik dari para ulama dan bahkan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dari hukum keluarga Islam dalam bahasa fikih adalah *al-ahwal al-syakhsyiyah, nidzam al-usrah, huquq al-usrah, ahkam al-usrah*, dan *munakahat* (Nasution, 2007). Sedangkan dalam perundang-undangan hukum Islam kontemporer istilah hukum keluarga Islam mempunyai istilah yang berbeda, yaitu *qanun al-ahwal al-syakhsyiyah, qanun al-usrah, qanun huquq al-'ailah, ahkam al-zawaj,* dan *ahkam al-izwaz*. Dan dalam bahasa inggris istilah tersebut disebut sebagai *islamic personal law*, *islmaic family law*, dan *islamic marriage law*. Sementara dalam bahsa Indonesia, istilah tersebut adalah hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum kekeluargaan, dan hukum perorangan (Nasution, 2007) (Mardani, 2017).

Menurut Syekh Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah hukum yang berhubungan dengan keluarga, dengan kata lain hukum keluarga merupakan hukum yang saling mengikat antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam tali ikatan perkawinan. Dalam pengertian ini memberikan arti bahwa segala sesuatu yang terikat dalam perkawinan adalah bentuk hukum tersendiri. Sedangkan menurut Ahmad Rofik berpendapat bahwa hukum keluarga adalah hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukan yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga yang satu dengan yang lainnya. Dari pengertian yang dipaparkan oleh Ahmad Rofik menunjukkan bahwa apapun yang terjadi setelah akad perkawinan adalah bentuk kesatuan hukum yang terikat (Mardani, 2017).

Perkawinan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, yang mengikat antara satu sama lain.

Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong (Rasyid, 1992). Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat (Jalil, 2000).

Syariat dalam Islam banyak memperhatikan terhadap adanya pernikahan. Hal ini didorong oleh adanya sebuah keinginan yang kuat yaitu untuk menciptakan pernikahan yang kokoh, prinsip yang kuat, dan tujuan yang baik, yaitu berupa kelanggengan, kebahagiaan, kedamaian, dan jauh dari keretakan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan (Az-Zuhaili, n.d.). Membangun keluarga atau rumah tangga yang diselimuti oleh rasa kasih sayang membutuhkan sebuah hasil yang menjadi impian semua keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengertian, pemahaman antara satu sama lain. Dalam konteks kebahagiaan yang menjadi dasar perkawinan adalah dengan selalu memahami akan rasa tanggung jawab yang ada dalam sebuah ikatan perkawinan (Ismail, 1998).

Hubungan suami istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, yang memiliki tujuan untuk melahirkan serta meneruskan keturunan, mampu retak dengan adanya tindakan poligami yang dilakukan oleh pihak suami. Dimana tindakan poligami tersebut termasuk tindakan yang memiliki konsekuensi yang cukup fatal yaitu rasa kecewa, marah, dan benci serta akan menumbuhkan tindakan yang tidak diinginkan. Namun pada hakekatnya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan (Nurhaedi, 2003). Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga, sudah tentu tidak dapat keharmonisan dalam rumah tangga (Mahmud Huda & Anisatus Shalihah, 2016).

Poligami sering terjadi di kalangan masyarakat, yang hanya memiliki keinginan untuk menikah kembali tanpa melihat kemaslahatan atau kemudaratan

yang akan terjadi di kemudian hari. Dimana tindakan poligami tersebut terus marak dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang hanya mementingkan keinginan semata. Tindakan tersebut berdampak terhadap sosiologis, tatanan keluarga serta tatanan sosial, dimana hal itu disebabkan karena tindakan yang memberikan suatu rasa sakit, baik dari istri dan anak serta lingkup kekeluargaan.

Melihat beberapa penjabaran terkait hukum Islam yaitu terkait perkawinan pada umat Islam, khususnya Indonesia memberikan gambaran bahwa hukum Islam yang dalam hal ini meliputi perkawinan dan perceraian yang ada. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada interpretasi hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia terhadap tindakan poligami yang memberikan dampak besar terhadap tatanan keluarga dan bahkan tatanan sosial kemasyarakatan.

Datangnya permasalahan yakni tindakan poligami yang ada di Desa Montorna, Pasongsongan Sumenep berawal dari adanya salah satu perempuan (cerai mati) yang cukup memberikan perhatian lebih terhadap kalangan laki-laki yang ada di desa tersebut. Melihat keadaan sosial serta status yang ada memberikan sedikit celah serta kesempatan terjadinya poligami, namun yang menjadi poin penting dalam permasalahan terkait tindakan poligami yang ada adalah perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan dari hukum positif yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Beredarnya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (janda) tersebut terdengar oleh kalangan masyarakat di desa tersebut, dimana hal itu disebabkan dengan adanya keributan yang terjadi antara istri pertama dari laki-laki tersebut di rumah istri kedua. Namun dengan adanya keributan tersebut memberikan suatu pandangan serta beberapa pendapat masyarakat bahwa ikatan perkawinan terjadi antara laki-laki dengan perempuan (janda) tersebut dilakukan di luar desa dan dengan menggunakan wali hakim. Dari hal tersebut memberikan suatu pemikiran terhadap peneliti untuk lebih dalam mengkaji terkait ikatan perkawinan atau tindakan poligami yang ada, yakni terkait interpretasi hukum Islam dan hukum positif yang ada.

Dari pemaparan latar belakang yang ada di atas, peneliti mengambil suatu rumusan serta tujuan dari adanya permasalahan yang ada. Yaitu, (1) alasan apa yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan poligami di luar ketentuan yang ada?, (2), faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya tindakan poligami di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep?, (3) bagaimana

interpretasi hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi adanya tindakan poligami di luar ketentuan yang ada?. Dari beberapa rumusan masalah yang ada, dapat diambil tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui alasan yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan poligami, (2) untuk mengetahui faktor yang menjadi sebab terjadinya tindakan poligami, serta (3) untuk mengetahui dan menjelaskan terkait interpretasi hukum Islam dan hukum positif yang ad di Indonesia terkait adanya tindakan poligami yang terjadi di luar ketentuan yang ada.

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi pada objek yang alamiah atau penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi (Harahap, 2020). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang merupakan ilmu sosial, yang mana obyek dari sosiologi tersebut merupakan masyarakat (individu atau kelompok) yang bersifat empiris teoritis, yang didasarkan pada suatu observasi terhadap kenyataan dengan menggunakan akal sehat (Badruzaman, 2000). Adapun sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sumber yang didapat dari objek penelitian dan data atau bahan yang menjadi penyokong terhadap penguatan data utama (Sugiyono, 2001). Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara, yaitu metode untuk menggali suatu permasalahan yang terjadi (Adi, 2004) & (Arikunto, 1992). Adapun analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu persoalan sampai bersifat faktual dan nyata serta menggunakan alur berfikir secara induktif, yaitu suatu bentuk akhir yang general dari data yang kasuistik (Nawawi, 1993).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami

   Secara antropologi sosial, istilah poligami merupakan suatu praktik perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu istri, sedangkan pada istilah monogami dapat diartikan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu suami atau satu istri. Poligami di Indonesia memiliki beberapa bentuk atau istilah dalam hal pernikahan yang melebihi dari satu istri atau satu suami, yaitu poligini, poliandri, isogami dan esogami (Jamaluddin and Amalia, 2016).

Poligami dalam Islam hanya terbatas pada lingkup poligini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diizinkan menikah lebih dari satu wanita, sedangkan poliandri dalam Islam memiliki hukum yakni haram, yang memiliki arti wanita menikah lebih dari satu laki-laki (Hadi Wibowo & Dikdik P.W., 2019). Hal tersebut berdasarkan pada ayat al-Qur'an yang berbunyi "*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami*" (QS. An-Nisa' (4): 3).

Poligami dalam al-Qur'an yaitu tentang keberadaannya hampir tidak memiliki penolakan. Dimana ulama klasik maupun ulama modern tetap berangkat dari sebuah kerangka yang berasal dari dasar al-Qur'an, namun tumbuhnya kesimpulan dari pada kerangka yang ada tetap menghasilkan terhadap kecenderungan yang beragam dan bahkan tidak jarang untuk bertolak belakang. Hal ini disebabkan karena dasar dari kerangka terkait poligami tetap mengacu pada al-Qur'an dan hadits (Sunaryo, 2010).

Syarat keadilan menurut Plato mengandung suatu pengertian tentang keharmonisan dalam suatu hubungan yang dapat dilihat dari berbagai organisme sosial, sedangkan menurut Hans Kelsen keadilan tidak dapat ditafsirkan karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu tatanan ideal yang cukup tidak rasional. Keadilan dalam konteks poligami (keluarga) yang meliputi persyaratan keadilan tidak mampu dicapai oleh manusia, hal tersebut dikarenakan hakikat dari keadilan itu sendiri yang bersifat kualitatif (cinta dan kasih sayang) dan bersifat kuantitatif (nafkah, tepat tinggal dan yang lainnya) (Ali Imron. HS, 2012).

Ketentuan poligami dalam literatur fiqh klasik sangat terkait dengan asas keadilan yang harus dimiliki oleh suami, yang meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin, baik dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan asas keadilan yang ada dalam hukum Islam merupakan asas yang sangat penting dan disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan yang ada dalam konsep fiqih munakahat tidak hanya sebatas membahas terkait ikatan laki-laki (suami) atau perempuan (istri) semata, akan tetapi merupakan pertalian yang memiliki segala akibat sosial (Imron, 2017).

Perihal tentang poligami, pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang klasik, yakni bisa didefinisikan bahwa tindakan poligami sudah ada sejak masa kenabian, namun poligami pada hari ini memiliki perbedaan ynag cukup signifikan yaitu perbedaan secara kontekstual dan pemaknaan

secara harfiah. Pada kenyataannya, kecenderungan untuk memiliki istri lebih dari satu terkadang bukan hanya tertuju pada masalah kebutuhan melainkan telah menjadi bagian dari adanya nilai-nilai kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pemahaman terhadap kecenderungan nilai-nilai kebudayaan yang ada tersebut tidak dapat dijadikan suatu klaim bahwa perihal pemahaman yang ada merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap individu atau kelompok, melainkan merupakan alih-alih terhadap kebudayaan yang ada (Hadi Wibowo & Dikdik P.W., 2019).

Berbicara tentang poligami yang dikenal dengan istilah beristri lebih dari seorang, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang selalu memiliki perbedaan pandangan pada beberapa kalangan, baik oleh kalangan feminisme dan kalangan sosial. Dimana dalam istilah fikih pernikahan yang melebihi dari seorang yakni yang dilakukan oleh seorang laki-laki didefinisikan atau dikatakan sebagai *ta'addad al-zawjat* (Mardani, 2017). Poligami secara bahasa adalah menghimpunkan atau berbilang istri dalam satu masa atau dengan kata lain adalah tindakan beristri lebih dari seorang pada masa yang sama. Dalam istilah bahasa Arab, poligami disebut *ta'addad al-zawjat* yang berasal dari kata *ta'addad* yang memiliki arti bilangan dan kata *al-zawjat* yang berarti istri (Nasohah, 2000).

Tindakan beristri lebih dari satu orang yang ada di Indonesia yang selalu dijadikan suatu penafsiran adalah istilah poligami dan istilah poliandri (al-Jauhani, 1997). Dimana dari kedua istilah yang ada memiliki arti serta makna yang berbeda, yaitu laki-laki yang beristri lebih dari seorang (poligami) dan perempuan yang bersuami lebih dari seorang (poliandri) (Mutakabbir, 2019 & Suprapto, 1990).

Lahirnya tindakan poligami yang dilakukan oleh laki-laki (suami) atau perkawinan kedua memiliki faktor atau sebab yang menjadi suatu motivasi dalam melakukan poligami atau menikah yang kedua kalinya, yakni menikah dengan menyandang status sebagai suami dari istri pertama, dimana faktor dan sebab ang dimaksud adalah faktor biologis, faktor keharmonisan rumah tangga, faktor sosial dan faktor keturunan (Hadi Wibowo & Dikdik P.W., 2019).

Adanya faktor atau sebab terjadinya tindakan poligami yang disebutkan di atas, pertama, faktor biologis yang mana faktor yang ada disebabkan karena pihak istri yang tidak dapat memberikan nafkah batin atau memberikan kewajibannya sebagai istri terhadap suami serta faktor biologis lainnya yang menjadi sebab terjadinya tindakan poligami adalah

adanya istri yang sering sakit dan menghambat akan segala kebutuhan batin suami. Dari adanya sebab yang dimiliki oleh seorang istri tersebut dapat didasari dengan adanya faktor usia dan kesehatan yang dimiliki oleh seorang istri (Hadi Wibowo & Dikdik P.W., 2019; 182).

Faktor kedua, yakni faktor keharmonisan rumah tangga yang disebabkan karena adanya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara seorang suami dan seorang istri. Dimana unsur yang ada memiliki suatu konsekuensi yang nyata, yaitu konsekuensi kekerasan yang mampu menumbuhkan terhadap gejolak yang tinggi, yang mampu menyebabkan pudarnya kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga. Dimana hal tersebut dapat menjadi suatu penyebab atau faktor terjadinya tindakan poligami dalam keluarga (Mahmud Huda & Anisatus Shalihah, 2016) (FN Afiah & SE Purnamasari, 2012).

Faktor ketiga, yaitu faktor sosial yang disebabkan oleh adanya peningkatan kaum perempuan, yang mana peningkatan tersebut memberikan indikasi serta kesempatan bagi laki-laki (suami) untuk melakukan tindakan poligami. Dimana faktor yang ada (faktor sosial) didorong juga dengan adanya kesiapan, baik kesiapan mental, finansial, berkurangnya jumlah kaum laki-laki dan lingkungan serta tradisi, yang memberikan kesempatan untuk melangsungkan pernikahan yaitu pernikahan kedau (poligami) (Hadi Wibowo & Dikdik P.W., 2019).

Faktor keempat, yaitu faktor keturunan yang mana faktor ini lebih menunjukkan terhadap adanya kemandulan yang dimiliki oleh seorang istri. Faktor keturunan yang ada juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Isi dalam poin pasal yang ada pada Undang-Undang tersebut memberikan hak dan keterbukaan terhadap seorang suami untuk melakukan tindakan poligami yaitu dengan adanya alasan tersebut.

Berbicara terkait faktor yang sering dijelaskan oleh para peneliti, terdapat juga suatu faktor yang cukup mendasar terhadap adanya tindakan poligami tidak tercatat, yaitu:

a) Istri mandul dan tidak dapat memberikan keturunan, akan tetapi tidak mau di poligami.
b) Ketatnya aturan untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan.

c) Adanya tindakan poligami tanpa sepengetahuan dan pertimbangan istri pertama.
d) Adanya rasa mampu yang dimiliki oleh suami dalam berbuat adil, baik dari finansial dan batin.
e) Adanya anggapan bahwa prosesnya yang begitu rumit dan sulit serta tidak adanya syarat izin dari istri pertama dalam Islam.
f) Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai aturan dan syarat poligami dalam Undang-Undang, yang berpacu pada hukum dalam Islam.
g) Adanya rasa takut tidak diberikan izin oleh istri pertama jika memberitahukan tentang pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua.
h) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.

a. Dampak dan Akibat Poligami

Adanya tindakan poligami yang dilakukan oleh para suami atau laki-laki yang sudah beristri serta sudah memiliki anak dari istri pertama, terdapat suatu dampak serta akibat yang diterima, baik dampak yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Dampak adanya tindakan poligami yang dilakukan oleh suami dalam suatu hubungan keluarga yang meliputi tatanan keluarga terdapat suatu dampak, diantaranya dampak pada istri dan dampak pada anak. Poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi kekerasan terhadap perempuan dan tidak menguntungkan bagi anak-anak. dimana anak-anak selalu menjadi korban apabila dalam kehidupan keluarga menuai ketidakseimbangan, penuh konflik dan pertikaian orang tua, perkembangan akan terhambat dan menjadi anak bermasalah (secara psikologis).

1) Dampak terhadap Istri

Dampak poligami terhadap istri pertama yang dilakukan oleh suami, dimana dalam hal ini adalah tindakan poligami tidak tercatat, yang dilakukan secara diam-diam memberikan suatu dampak tersendiri, yaitu istri merasa terganggu dan sakit hati, sedih, kecewa, timbulnya rasa dengki dan permusuhan, timbulnya tekanan batin, jadi bahan perbincangan masyarakat, jarang keluar rumah yang disebabkan oleh rasa malu pada masyarakat sekitar serta adanya suatu persaingan tidak sehat diantara keduanya, adanya penampilan yang tidak biasa, adanya cara berbicara yang tidak karuan, adanya perilaku dan tindakan

yang tidak biasa dan berkurangnya kasih sayang serta perhatian dari suami yang melakukan poligami (Erik Pandapotan. S ,2018).

2) Dampak terhadap Anak

Tindakan poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki (ayah), selain memberikan dampak terhadap seorang istri (ibu), juga memberikan dampak tersendiri, yaitu dampak terhadap anak dalam ranah keluarga, yaitu adanya resiko tinggi terhadap psikis dan fisik anak, adanya rasa tidak aman, adanya rasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, adanya perubahan sikap yang dimiliki oleh anak, adanya kekakuan yang dimiliki anak, adanya kecanggungan yang ditampakkan oleh anak, merasa segan untuk berbicara dan lebih memilih sikap diam, tumbuhnya mindset negatif yang ada pada anak, kurangnya kasih sayang, tumbuhnya rasa malu untuk bersosialisasi dengan teman sejawatnya, tumbuhnya emosional yang berat bagi anak (Aisyah, 2021).

b. Poligami Tercatat dan Tidak Tercatat

Poligami tercatat adalah tindakan poligami yang sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tindakan poligami tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki di luar ketentuan yang ada, dimana poligami tidak tercatat hanya berpacu dan berdasar pada hukum Islam semata, yakni pada syarat serta rukun yang ada.

Poligami tidak tercatat sebagaimana disebutkan di atas akan mengakibatkan munculnya terhadap masalah-masalah baru dalam keluarga yaitu pada keabsahan identitas pada seorang anak yang tidak dapat memiliki akte kelahiran atau identitas dalam bernegara, yang mana hal tersebut akan berakibat pada keberlangsungan anak yakni pada ranah pendidikan dan ranah pencatatan lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum oleh pelaku poligami terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan bernegara serta adanya pandangan dari masyarakat (pelaku poligami) bahwa dalam tolak ukur poligami hanya pada syarat dan rukun semata yakni tanpa

mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, terlebih pada anak hasil dari pernikahan poligami.

2. Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Poligami

Eksistensi suatu lembaga keluarga mempunyai peranan penting serta sangat besar dalam membentuk jati diri serta pribadi manusia sebagai anggota keluarga. Selain itu, suatu keluarga menjadi tempat untuk berlindung dan melimpahkan suatu kasih sayang serta pemberian sebuah tanggung jawab yaitu sesuai dengan peranan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap diri manusia dilahirkan dari sebuah keluarga, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan keluarga sangat penting dan merupakan pondasi awal dalam membentuk keharmonisan serta sebagai pondasi awal dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang dihadapi, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial (Abbas, 2014).

Poligami dalam Islam dapat ditemukan pada suatu penjabaran serta penjelasan pada al-Qur'an. Menurut ajaran Islam perkawinan poligami diperbolehkan, hal ini sesuai dengan adanya landasan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang memiliki tolak ukur terhadap keadilan yang harus jalankan oleh para suami, yang artinya:

> *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".* (QS. An-Nisa: 3)

Penjelasan ayat di atas, memberikan hukum kebolehan terhadap poligami yang memiliki batasan sampai 4 (empat) orang istri. Dimana batasan tersebut memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri, yakni kebolehan yang ada hanya berlaku dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka (istri dan anak). Makna adil ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal batin. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).

Ketentuan dalam berlaku adil yang ditentukan dalam ayat tersebut ialah perlakuan yang mampu dilakukan oleh suami dalam hal lahiriyah dan batiniyah. Seperti hanya pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan batiniyah. Islam memperbolehkan poligami dengan

syarat-syarat tertentu (Ghozali, 2000). Namun pada realita dan fakta yang ada, seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini dapat ditemukan dalam tafsiran surat An-Nisa` ayat 129, yang artinya:

> *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (QS. An-Nisa: 129)

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang memberikan kebolehan terhadap aturan poligami yang ada. Pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat pada poin berikut:

a. Sebagai perintah Allah SWT, yang memiliki makna, yakni “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”. Hal ini dapat difahami sebagai perintah yang tidak wajib, melainkan perintah ibadah (boleh).
b. Sebagai larangan mengawini wanita lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.
c. Poligami yang harus berlandaskan pada asas keadilan. Dalam artian seorang suami harus mampu berlaku adil, yakni pada konsep adil yang bersifat lahiriyah dan batiniyah.
d. Suatu kemustahilan berlaku adil dalam ranah konsep batiniyah, yaitu adil perihal cinta di antara istri-istri yang berada di luar batas kemampuan manusia (Al-Qoshir, 2004).

Berdasarkan pada ayat di atas, yang berbicara tentang poligami, maka dalam konteks ayat yang memperbolehkan tindakan poligami, sesungguhnya lebih ditujukan terhadap upaya menyelamatkan anak-anak yatim. Dengan demikian, mengawini ibu dari anak yatim bukanlah suatu tujuan yang utama, melainkan suatu isu krusial yang ada pada al-Qur'an tentang masalah poligami dalam ranah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dinikahinya (Aibak, 2006).

Dalam berbagai literature fikih klasik, eksistensi serta kebolehan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada dari ulama yang menolak terhadap kebolehan poligami, bahkan seluruh ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern, selalu berangkat dan sepakat tentang eksistensi

poligami dari kerangka dasar yang ada pada al-Qur'an. Meski pada kenyataannya, setiap manusia berangkat dari dasar serta sumber pemikiran hukum yang sama, yakni tetap pada landasan yang ada pada al-Qur'an.

Poligami dalam hukum positif yang ada di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat dalam hukum Islam yakni terkait sistem perkawinan yang ada di Indonesia yaitu dengan menggunakan asas monogami (satu suami dan satu istri). Namun, pada satu kondisi serta pada alasan tertentu, suami dapat diberikan izin untuk beristri lebih dari satu orang, yaitu dengan tetap mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia, baik dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

Ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan landasan utama dalam hukum positif yang berafiliasi terhadap hukum keluarga di Indonesia. Salah satu tanggapan yang beragam terkait poligami adalah monogami dijadikan sebagai asas dalam perkawinan. Dimana kontroversi yang terjadi pada tingkat pembahasan yang menyebutkan bahwa "pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun, pada kenyataannya ketentuan yang ada masih memberi kelonggaran serta kemungkinan kepada suami untuk beristri lebih seorang (Sirin, 2018).

Poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan, dimana seorang suami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum formil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (Aseri, 1974). Oleh karena itu, untuk memperoleh izin dari pengadilan agama suami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif tersebut diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat kumulatif dalam perolehan izin dari pengadilan terdapat pada pasal 5, yang menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan secara lisan yang akan disampaikan oleh istri merupakan tindakan dari pada pengadilan dalam memperjelas alasan dan lain sebagainya, hal tersebut tidak hanya berlaku kepada istri semata, akan tetapi berlaku juga untuk suami. Namun, syarat yang demikian bisa saja tidak dapat diberlakukan apabila seorang istri tidak mungkin dimintai persetujuan, baik karena keadaan tertentu atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian yang ada dan seorang istri sudah tidak didapati kabar sekurang-kurangnya dua tahun dan/atau sebab lain yang tidak perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ketentuan beristri lebih dari seorang, selain dari adanya ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan juga terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan dari pada UU No.16 tahun 2019, yang apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia (suami) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan setempat, yang mana pengadilan setempat mempunyai kewajiban serta tugas untuk memeriksa terkait ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan untuk beristri lebih dari seorang, ada atau tidak istri yang tidak menjalankan kewajiban (lahir dan batin), ada atau tidaknya kecacatan dari pihak istri, ada atau tidak persetujuan dari istri (lisan atau tertulis), ada atau tidak kemampuan suami dalam menjalankan kewajiban serta tanggungjawab dan ada atau tidaknya jaminan suami dapat berlaku adil (anak atau istri) (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975).

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan terkait ketentuan yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 yaitu pengadilan harus melakukan pemanggilan terhadap istri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang berupa alasan untuk menerima di poligami atau alasan tidak memberikan izin, dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pengadilan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan terdaftar. Apabila pengajuan yang dilakukan oleh pihak suami dalam meminta izin poligami sudah mencapai cukup syarat, maka

pengadilan berhak memberikan putusan terkait pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang serta memberikan wewenang terhadap pegawai pencatat perkawinan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan terhadap akte nikah.

Ketentuan serta prosedur poligami atau beristri lebih seorang yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Dimana ketentuan tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, yang mana ketentuan yang ada tetap mengacu pada kemaslahatan antara kedua belah pihak, yaitu pada pihak suami selaku pelaku poligami atau pada istri selaku yang di poligami. Kemaslahatan yang dimaksud merupakan kemaslahatan yang tetap mengacu pada keharmonisan keluarga, baik keharmonisan suami dengan istri maupun keharmonisan ayah dengan anak.[1]

[1] Pasal 55:
a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi;
d. Suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56:
a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1 975.

Pasal 57:
Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:
(1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu:
a. Adanya persetujuan isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menjamin kepastian yang tersebut dalam poin b ini, Maka pengadilan akan meminta beberapa bukti sebagai berikut:

Hukum didefinisikan sebagai suatu kaidah atau norma dari suatu peraturan yang berlaku dalam suatu tempat atau waktu tertentu yang berupa aturan yang mengatur tentang prilaku manusia, baik dari segi kebenaran yang tumbuh berkembang atau ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa yang ada, yang berisikan perintah, larangan dan/atau ketetapan lainnya, baik yang bentuknya tertulis seperti peraturan perundangan-undangan atau aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat (Fauzan, 2014).

Hukum atau peraturan tentang poligami yang berada di Indonesia, yang lingkupnya meliputi keluarga yang ada dalam agama Islam terdapat dalam beberapa peraturan yang tertuang pada UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya terdapat pada PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat perkawinan dengan satu istri dan poligami.

Bentuk relevansi dari Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami terdapat pada beberapa pasal yang membahas tentang seorang suami yang beristri lebih dari seorang, alasan dalam melakukan poligami, pelaksanaan poligami, dan tata cara poligami. Pada UU No. 16 Tahun 2019 terkait tentang poligami terdapat pada PP No. 9 tahun 1975 pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dan

- Surat mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
- Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1 975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

3. Analisis Tindakan Poligami Tidak Tercatat di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Poligami tidak tercatat bukan suatu hal yang bertentangan dengan agama, akan tetapi hanya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Tindakan poligami tidak tercatat tidak dapat dikatakan buruk, karena pada kenyataannya poligami tidak tercatat terkadang memiliki alasan yang cukup logis. Dimana alasan yang ada mampu membuka terhadap pintu untuk melakukan tindakan poligami, yaitu posisi istri kedua yang melakukan perceraian secara agama dan tidak melakukan perceraian secara hukum negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami dengan istri kedua tidak dapat dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, hal itu disebabkan karena istri kedua tidak memiliki akte cerai dari pengadilan setempat.

Syarat izin istri dalam tindakan poligami yang dilakukan oleh suami merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Penetapan izin istri pertama terhadap suami yang ingin melakukan poligami disebabkan oleh kondisi yang ada di Indonesia, yakni dalam pencarian nafkah tidak terpaku pada suami semata, akan tetapi istri juga berperan dalam mencari nafkah. Hal ini dibuktikan dengan ikut sertanya istri dalam bekerja, baik bekerja dalam ranah perkotaan maupun dalam ranah pedesaan.

Tindakan poligami tidak tercatat yang terjadi di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dapat diketahui dengan beberapa alasan yang cukup mendasar dalam melakukan tindakan poligami. Hal ini ditun jukkan oleh beberapa pelaku poligami yang ada, yaitu AT dan Z (pelaku poligami). Dimana dari beberapa pelaku poligami tidak tercatat tersebut terdapat suatu alasan tersendiri, yang mana alasan yang ada merupakan alasan yang hanya memandang terhadap keinginan semata tanpa melihat alasan yang tertera pada agama serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Alasan pelaku poligami yang pertama (AT) adalah adanya keinginan untuk menikah lagi serta adanya anggapan kemampuan dalam memberikan nafkah, baik terhadap istri pertama dengan istri kedua, dimana alasan yang ada merupakan alasan yang menggambarkan terhadap keegoisan serta

adanya hawa nafsu semata. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dinamika ketidakharmonisan yang digambarkan setelah adanya poligami yang dilakukan oleh AT, yakni adanya pertengkaran yang cukup menarik perhatian masyarakat yang ada serta adanya dampak negatif yang diterima oleh kedua pihak, baik pihak istri pertama ataupun pihak istri kedua.

Dampak negatif yang ada merupakan hasil dari pengamatan terhadap kondisi individu serta kondisi sosial yang terjadi pada lingkungan pelaku poligami. Dimana dampak tersebut dapat memberikan nilai negatif yang akan diterima oleh kedau pihak, yakni adanya kecanggungan dalam bersosial dan bermasyarakat serta adanya kebencian tersendiri yang ditampakkan serta dilahirkan dari adanya tindakan poligami tidak sehat atau tindakan poligami tidak tercatat. Selain dampak terhadap individu seorang istri, tindakan poligami tidak tercatat yang dilakukan oleh AT juga memiliki dampak terhadap individu anak, yaitu berupa adanya rasa malu yang dirasakan oleh anak pada teman sejawat serta adanya ketidaksukaran yang ditampakkan dalam bersosial dan bermasyarakat.

Sedangkan alasan pelaku poligami yang kedua (Z) adalah adanya ketidak-terpenuhi hasrat yang disebabkan oleh jarak yang ada, yaitu palaku poligami merupakan perantau di negeri tetangga selama kurun waktu lima tahun. Alasan yang dijadikan tindakan poligami oleh Z merupakan alasan yang dapat dimaklumi dalam agama, karena alasan tersebut merupakan alasan untuk menjauhi terhadap perbuatan zina. Akan tetapi, tindakan poligami yang dilakukan oleh Z merupakan tindakan poligami yang tidak menggambarkan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Z mengenyampingkan terhadap peraturan yang berlaku.

Tindakan poligami tidak tercatat yang ada di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dilakukan secara diam-diam, dimana hal ini menunjukkan bahwa tindakan poligami yang dilakukan merupakan inisiatif atau langkah yang ditempuh oleh pelaku poligami untuk menghindari suatu dinamika atau permasalahan yang tidak diinginkan, yaitu berupa perselisihan serta pertengkaran yang akan terjadi antara suami dengan istri pertama. Namun dengan adanya hal tersebut bukan lantas menjadi kesesuaian harapan yang ada pada benak pelaku poligami, dimana lambat-laun tindakan poligami tidak tercatat yang dilakukan secara diam-diam, yang ditujukan untuk menghindari percekcokan dapat diketahui dengan cepat, karena pada hakikatnya tatanan

sosial yang ada pada masyarakat yang ada desa merupakan tatanan sosial tidak dapat memegang rahasia.

Menurut salah satu tokoh agama yang ada di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (K. Fadli Khoif) menjelaskan bahwa tindakan poligami yang ada tidak dapat disalahkan, dengan alasan tindakan poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami tersebut merupakan hak individu yang dimiliki. Namun hal tersebut dalam agama serta dalam peraturan yang berlaku, juga tidak dapat dibenarkan, karena dari beberapa alasan yang ada menunjukkan pada alasan yang tidak pernah menjadi anjuran dalam agama maupun dalam peraturan yang berlaku.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu tokoh agama yaitu H. Abd. Shomad yang memberikan tanggapan bahwa tindakan yang terjadi merupakan tindakan yang tidak dihindari, karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara diam-diam dan pelaku poligami melakukan perkawinan tersebut di luar daerah atau di luar desa, sehingga apa yang menjadi dampak dari adanya tindakan poligami tidak tercatat atau poligami tidak sehat tersebut dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yang mana dampak yang ada menunjukkan pada dampak yang negatif, baik dari pandangan individu seseorang maupun pandangan secara sosial.

Tindakan poligami tidak tercatat yang digambarkan oleh dua pihak yang ada di atas menunjukkan bahwa tindakan yang ada tidak selaras dengan agama Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dari adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa minimnya pemahaman masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat diberlakukannya suatu aturan dalam ranah pencatatan serta pembukuan dalam pernikahan yang ada. Dimana manfaat yang ada merupakan kepentingan yang mampu memberikan dampak positif terhadap ikatan yang ada serta adanya bukti otentik dari adanya keturunan yang dihasilkan dari adanya ikatan perkawinan.

D. Kesimpulan

Poligami tidak tercatat yang terjadi di Indonesia merupakan tindakan yang tidak melanggar terhadap agama, akan tetapi tindakan tersebut melanggar terhadap peraturan yang berlaku. Dimana tindakan poligami tidak tercatat memiliki dampak negatif terhadap tatanan keluarga dan tatanan sosial. Dampak poligami tidak tercatat terhadap istri pertama yaitu istri merasa terganggu, sakit hati, sedih, kecewa, dengki adanya tekanan batin, menjadi

bahan perbincangan masyarakat serta adanya suatu persaingan tidak sehat diantara keduanya, adanya penampilan yang tidak biasa, adanya cara berbicara yang tidak karuan, adanya perilaku dan tindakan yang tidak biasa dan berkurangnya kasih sayang. Sedangkan dampak terhadap anak yaitu adanya resiko tinggi terhadap psikis dan fisik anak, adanya rasa tidak aman yang dirasakan, adanya rasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, adanya perubahan sikap yang dimiliki anak, adanya kekakuan yang dimiliki anak, adanya kecanggungan yang ditampakkan oleh anak, merasa segan untuk berbicara dan lebih memilih sikap diam, tumbuhnya mindset negatif, kurangnya kasih sayang dan tumbuhnya rasa malu untuk bersosialisasi dengan teman sejawatnya serta tumbuhnya emosional yang berat bagi anak.

Tindakan poligami tidak tercatat yang ada memiliki alasan tersendiri, yaitu alasan yang hanya memandang terhadap keinginan semata yaitu adanya keinginan untuk menikah lagi serta adanya anggapan mampu dalam memberikan nafkah, dimana alasan yang ada merupakan alasan yang menggambarkan terhadap keegoisan. yaitu ditunjukkan dengan adanya dinamika ketidakharmonisan yang digambarkan setelah adanya poligami yang dilakukan oleh AT, yakni adanya pertengkaran yang cukup menarik perhatian masyarakat serta adanya dampak negatif yang diterima oleh kedua pihak, baik pihak istri pertama ataupun pihak istri kedua. Sedangkan alasan adanya tindakan poligami tidak tercatat yang kedua adalah adanya ketidak-terpenuhi hasrat yang disebabkan oleh jarak yang ada, yaitu pelaku poligami merupakan perantau di negeri tetangga selama kurun waktu lima tahun. Alasan yang dijadikan tindakan poligami oleh Z merupakan alasan yang dapat dimaklumi dalam agama, karena alasan tersebut merupakan alasan untuk menjauhi terhadap perbuatan zina. Akan tetapi, tindakan poligami yang dilakukan oleh Z merupakan tindakan poligami yang tidak menggambarkan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Z mengenyampingkan terhadap peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Abbas, R. R. (2014). Institusi Keluarga dan Poligami: Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligami di Kota Makassar. *Jurnal Socius*, *XV*(2).

Adi, R. (2004). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Al-Qoshir, F. A. R. (2004). *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya*

Barat. Yogyakarta: Darussalam Offset.

Ali Imron. HS. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, *6*(1).

Ali Imron. (2017). *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1 (1974). https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57

Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.Yogyakarta: Gema Insani.

Badruzaman. A.S. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Tunas Nusantara.

Bibit Suprapto. (1990). *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.

Erik Pandapotan. S. (2018). Refresentasi Dampak Poligami Bagi Istri dan Anak dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske). *Jurnal JOM Fisip*, *5*(1).

Fauzan, M. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media.

FN Afiah & SE Purnamasari. (2012). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja. *Jurnal STKIP PGRI Sumbar*, *2*(1).

Ghozali, A. R. (2000). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadari Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hadi Wibowo & Dikdik P.W. (2019). Konsep Poligami Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akrab Juara*, *4*(3).

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Husni Aisyah. (2021). *Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal terhadap Poligami tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan KHI)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Ismail, I. (1998). *Poligami Dalam Islam Versus Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Jalil, A. (2000). *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* (ed). Yogyakarta: LKiS.

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.

Kutbuddin Aibak. (2006). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eLKAF.

Mahmud Huda & Anisatus Shalihah. (2016). Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(2).

Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.

Musfir al-Jauhani. (1997). *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Prees.

Mutakabbir, A. (2019). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.

Nasution, K. (2007). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.

Nurhaedi, D. (2003). *Nikah Dibawah Tangan (Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana.

Rasyid, S. (1992). *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975). *PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 22.

Sirin, K. (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *5*(1).

Supadie, D. A. (2015). *Hukum Perkaiwnan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

Zaini Nasohah. (2000). *Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN. BHD.